

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

JAKARTA (IM) - Pemerintah akan menyiapkan buku saku yang berisi pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengatakan, buku saku tersebut dipersiapkan dalam rangka sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Penandatanganan ini disaksikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu (23/6).

"SKB akan dimasukkan dalam buku saku supaya lebih

mudah dibawa, dibaca dan dipelajari oleh aparat penegak hukum," ujar Sugeng dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/6).

Sugeng mengatakan bahwa buku saku tersebut dapat menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum.

"Sekarang sedang fokus bersama-sama dengan tim Kemenkominfo untuk mempersiapkan buku saku. Sehingga buku sakunya akan disebarkan kepada aparat penegak hukum untuk jadi pegangan," kata Sugeng.

Sugeng berharap buku saku tersebut nantinya bisa menutup celah multitafsir dalam implementasi UU ITE.

"Diharapkan dengan tahapan-tahapan itu termasuk sosialisasi yang akan kita lakukan kepada jajaran penegak hukum bisa menutup celah adanya multitafsir di dalam implementasinya," katanya. ● han

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

JAKARTA (IM) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengaku, tidak berharap pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sebab menurutnya, pemerintah saat ini masih belum konsisten untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Enggak ada (harapan) pada RANHAM. Saya berharap pemerintah konsisten dengan perintah UU mengenai HAM. Jalankan saja perintah UU itu secara konsisten," ujarnya, Kamis (24/6).

Amiruddin menilai, pemerintah saat ini belum mengimplementasikan dengan baik amanat UU tersebut karena Komnas HAM masih menerima banyak laporan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat. "Karena sampai sekarang pengaduan-pengaduan ke Komnas HAM

mengenai dugaan pelanggaran HAM tidak berkurang. Artinya konsistensi pada UU belum dilaksanakannya secara baik dan tepat," katanya.

Amiruddin mengakui bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu memang tidak bisa diselesaikan melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021. Sebab Perpres itu hanya merupakan daftar rencana kerja pemerintah terkait dengan HAM. Semestinya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu diselesaikan dengan menggunakan UU pengadilan HAM atau Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006.

Diketahui Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM tahun 2021-2025. Perpres itu ditetap Jokowi pada 8 Juni 2021. Dalam Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa RANHAM adalah dokumen berisi sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan HAM di Indonesia. ● mei

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerintah Bentuk Panja

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyetujui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR Komarudin Watubun mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan beberapa tambahan DIM yang akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja).

"Saya sudah baca semua DIM fraksi-fraksi memang banyak diusulkan, tapi itu nanti diperdebatkan dalam Panja nanti. Dengan begitu saya sahkan dahulu untuk diserahkan DIM tambahan tadi," kata Komarudin, dalam Rapat Pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6).

Selain itu, DPR juga menyetujui pembentukan panja untuk membahas DIM bersama pemerintah. Pembahasan DIM RUU Otsus Papua oleh panja akan dimulai pada Juli 2021. DPR meminta pemerintah mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang akan terlibat dalam pembahasan.

Setelah disetujui, Pansus menyerahkan DIM kepada pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. D Perwakilan pemerintah yang akan terlibat dalam pembahasan yakni, Kementerian Pendi-

kan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM.

Kemudian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Agama.

Pada rapat sebelumnya, Komarudin mengatakan, banyak anggota pansus yang mengusulkan agar pembahasan tidak hanya fokus pada dua pasal saja, yaitu Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait pemekaran wilayah.

Pembahasan mengenai RUU Otsus harus juga melihat perkembangan yang terjadi selama ini di Papua.

"Pertanyaan teman-teman tadi, ada usulan banyak perkembangan yang terjadi yang menuntut tidak saja dua (pasal) itu tapi juga aspirasi yang berkembang," kata Komarudin, dalam rapat Pansus dengan Menteri Dalam Negeri, Menkeu, dan Menkumham, Kamis (17/6) lsalu. ● mei



ANGKA KEMATIAN AKIBAT COVID-19 MENINGKAT

Petugas membawa jenazah untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Kelurahan Kepandean, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (24/6). Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus konfirmasi positif hingga Rabu (23/6) mencapai 2.033.421 kasus, sedangkan yang meninggal karena COVID-19 tembus 55.594 jiwa.

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERESMIAN KN SAR 249 PERMADI
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (kedua kiri) bersama Gubernur Jawa Timur Khoffiah Indar Parawansa (kanan) meninjau Kapal Negara (KN) SAR 249 Permadi peresmian pengoperasiannya di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/6). KN SAR 249 Permadi yang dioperasikan di wilayah perairan Jawa Timur itu memiliki panjang 40 meter dengan lebar 7,8 meter dan dilengkapi peralatan modern beberapa diantaranya teknologi navigasi canggih dan sistem penglihatan malam hari.

KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL Jika Terbukti sebagai LGBT

Pengamat militer Khairul Fahmi sebut LGBT di lingkungan TNI bukan karena lemahnya sistem perekrutan, tapi dalam proses pendidikan. Hal itu salah satu risiko sistem pendidikan asrama.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, TNI AL akan memecat prajuritnya dari kedinasan jika terbukti lesbian, gay, biseksual, atau transgender (LGBT).

Penegasan ini disampaikan Yudo saat memberikan pembekalan kepada taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-66 di Indosport Kesatrian Akademi Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/6).

"Pelanggaran moral LGBT

dan mental kejuangan yang tidak sesuai ideologi negara, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Trisila TNI Angkatan Laut dan Hree Dharma Shanty, ancamannya adalah pemecatan dari kedinasan," ujar Yudo dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Rabu (23/6).

Yudo menilai bahwa degradasi moral secara nyata tengah merasuki generasi muda yang sangat rentan dengan pengaruh global. Ia menegaskan bahwa LGBT bertentangan dengan nilai agama dan

ideologi negara.

"Adanya gerakan kaum LGBT, sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan ideologi negara. Hal ini merupakan ancaman moral yang belakangan harus dihadapi," katanya tegas.

Selain itu, Yudo juga menuturkan, masuknya paham radikalisme dan ekstremisme ke masyarakat. KSAL mengingatkan, generasi penerus TNI AL ke depan mempunyai tantangan dan beban tugas yang semakin berat, kompleks, dan dinamis. Adanya tantangan dan ancaman yang ada, ia meminta lulusan AAL harus memiliki karakter yang kuat dan kemampuan memimpin serta kompetensi sebagai tentara profesional. Untuk itu, ia meminta agar taruna dan taruni AAL selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan sesama angkatan.

"Kalian 101 personel ha-

rus bersama-sama terus saling bahu membahu dan jangan hanya karena jabatan kalian saling menjatuhkan satu sama yang lain," kata Yudo.

"Sulit mencapai sukses tanpa saling membantu. Kalian harus kuat dari sekarang, tantangan zaman kalian jauh lebih berat daripada zaman saya, maka dari itu kalian harus bersama-sama bahu membahu dan saling membantu," katanya menambahkan.

Proses Pendidikan

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSFS) Khairul Fahmi mengatakan, pemberian sanksi tegas bagi prajurit TNI yang terbukti LGBT diperlukan.

"Memang diperlukan agar tidak makin meluas, mempengaruhi kesiapsiagaan dan mengganggu soliditas," ujar Fahmi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6).

Fahmi mengatakan, persoalan pelanggaran hukum kesulitaan, termasuk LGBT di tubuh TNI sangat serius. Ia menilai, persoalan ini tak boleh dibiarkan dan harus menjadi

salah satu agenda prioritas dalam pembinaan personel TNI.

Menurutnya, LGBT di lingkungan TNI bukan disebabkan lemahnya sistem perekrutan. Praktik disorientasi seksual terjadi dalam proses pendidikan dan merupakan salah satu risiko dari sistem pendidikan asrama. Karena itu, perlu ada evaluasi terkait sistem pendidikan di lingkungan untuk mengantisipasi sejak dini munculnya potensi perubahan seksual tersebut.

"Selain kurikulum baku, diperlukan metode bimbingan dan pengasuhan yang antisipatif terhadap hal-hal seperti itu," kata Fahmi.

Di samping itu, pihaknya mengapresiasi peringatan terbuka yang disampaikan oleh KSAL. Ia berالasan sangat jarang seorang petinggi TNI yang secara terbuka menunjukkan perhatiannya pada persoalan LGBT.

Namun demikian, sebaiknya peringatan dan ancaman sanksi itu juga ditekankan pada jajaran pimpinan, mulai dari perwira tinggi dan perwira menengah. ● han



DUBES AUSTRIA KUNJUNGI RUMKIT LANUD SUPADIO

Duta Besar Austria untuk Indonesia Johannes Peterlik (tengah) berbincang dengan Danlanud Supadio Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak (kiri) dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Kadiskesau) Marsma TNI Isdiwiranto Iskanto (kanan) saat peninjauan dan groundbreaking upgrade Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr Mohammad Sutomo Lanud Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (24/6). Pemerintah Austria bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan membangun RSAU dr Mohammad Sutomo yang akan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dengan teknologi terkini seperti CT Scan dan Mamografi.

Hasil TWK Disimpan TNI AD dan BNPT, KPK Tidak Dapat Memintanya Langsung

JAKARTA (IM) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, sejumlah instrumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Dinas Psikologi TNI AD dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sejumlah instrumen hasil TWK itu, dinyatakan bersifat rahasia negara.

Menurut Pjt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pihaknya masih terus berupaya untuk mendapatkan sejumlah instrumen yang diminta oleh 75 pegawai tidak lulus TWK. Namun, saat ini KPK hanya bisa berkoordinasi dengan BKN terkait sejumlah instrumen hasil TWK yang diminta. KPK tidak bisa langsung meminta kepada TNI AD ataupun BNPT.

"Sehingga dalam konteks ini dan sesuai Perkom 1 tahun 2021 bahwa TWK dilaksanakan atas kerja sama KPK dengan BKN, maka KPK sudah tepat melakukan koordinasi dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (24/6).

Sejauh ini, kata Ali, KPK masih terus berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak yang

melaksanakan TWK. Di mana, ada delapan poin instrumen yang dimintakan oleh KPK terhadap BKN sesuai dengan permohonan 75 pegawainya. "Dan kini BKN menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia dan tersimpan sebagai dokumen di Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT. Dua diantara instansi yang dilibatkan BKN melakukan tahapan ini indeks moderasi bernegara, profiling, dan wawancara," imbuhnya.

Sekadar informasi, sebanyak 75 pegawai yang tidak lulus TWK telah bersurat ke Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK. Surat itu, berisi kan delapan poin permohonan keterbukaan informasi terkait dengan TWK.

Adapun, delapan poin tersebut yakni:

1. Hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis dan tes wawancara;
2. Kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes), yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Metodologi penilaian
 - b. Kriteria penilaian
 - c. Rekaman/hasil wawancara
 - d. Analisa asesor/pewawancara

- e. Saran dari Asesor/pewawancara;
3. Dasar/acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK tersebut;
4. Dasar/acuan penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen TWK tersebut;
5. Dasar/acuan penentuan dan penunjukan asesor/pewawancara;
6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor/pewawancara, berikut alasan pemberian dan/atau dasar hukumnya;
7. Kertas kerja asesor/pewawancara;
8. Berita acara penentuan lulus atau tak lulus oleh asesor/pewawancara. ● mei

PT. DOCQUITY GLOBAL INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(Perseroan)
PENGUMUMAN
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan penunuran terhadap modal disor dan modal ditempatkan Perseroan. Bagi pihak ketiga yang memiliki keberatan atas penunuran modal tersebut dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 60 hari tertanggal sejak tanggal pengumuman ini.
Pengumuman ini juga dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 25 Juni 2021
Direksi
PT. DOCQUITY GLOBAL INDONESIA
Multivision Tower L1.25
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, RT.006, RW.001
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan-DKI, Jakarta

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi SILK RELO ASIA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Hong Kong Special Administrative Region mengumumkan dengan ini akan mengambil alih sebagian besar saham PT SILK RELO INDONESIA, berkedudukan di Kota Bekasi (Perseroan), secara langsung dari pemegang saham.
Kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pemberitahuan ini. Apabila setelah lewat 14 hari, maka keberatan tidak dapat diterima.
Bekasi, 25 Juni 2021.-
Direksi
SILK RELO ASIA LIMITED

PENGUMUMAN PENUNURAN MODAL PT AZURI BAHTERA RAYA
Direksi PT AZURI BAHTERA RAYA, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Juni 2021, Para Pemegang Saham telah memutuskan: Penunuran Modal Dasar Perseroan dari semula Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Modal Diterbitkan atau Modal Disor Perseroan dari semula Rp.800.000.000,- (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.
Jakarta, 25 Juni 2021
Direksi
PT AZURI BAHTERA RAYA